



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ktg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin antara:

Husni Mamonto bin Saru Mamonto, tempat dan tanggal lahir Kobo Kecil, 08 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 009/RW 009, Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon I**;

Jarina Bahansubu binti Ulum Bahansubu, tempat dan tanggal lahir Kobo Kecil, 18 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 009/RW 009, Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 11 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:
Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto, tempat/tanggal lahir di Kobo Kecil, 19 September 2006 (16 tahun 10 bulan) agama Islam, Pendidikan

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP, Pekerjaan tidak ada, anak Ke 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara, alamat RT 009/RW 009, Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu Dengan Calon Suaminya:

Eki Mamonto bin Mono Mamonto, tempat/tanggal lahir: Kobo Kecil, 01 Oktober 1995 (27 tahun) agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, anak Ke 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara, RT 006/RW 002, Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun);
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon Suami dari anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Para Pemohon telah dilamar calon suaminya **Eki Mamonto bin Mono Mamonto**;
5. Bahwa Calon suami dari anak Para Pemohon berstatus duda sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor: 149/AC/2021/PA.Ktg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya **Eki Mamonto bin Mono Mamonto** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-26/Kua.23.09.1/Pw.01/02/2023 pada tanggal 13 Februari 2023;
7. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya **Eki Mamonto bin Mono Mamonto**, telah berpacaran 1 (satu) tahun lamanya, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Para Pemohon telah hamil 10 -11 Minggu ;

8. Bahwa Calon suami dari anak Para Pemohon **Eki Mamonto bin Mono Mamonto** sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon **Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto**, untuk menikah dengan **Eki Mamonto bin Mono Mamonto**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, para Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai menunggu anak para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar sembilan tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa *anak Para Pemohon* bernama Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto *dengan calon suaminya* bernama Eki Mamonto bin Mono Mamonto yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :

Bahwa, telah didengar keterangan anak para Pemohon bernama Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto adalah anak para Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, status perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa saat ini, Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto sudah mempunyai calon suami bernama Eki Mamonto bin Mono Mamonto, status duda, umur umur 27 (dua puluh tujuh);
- Bahwa antara anak Pemohon, Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto dengan lelaki Eki Mamonto bin Mono Mamonto sudah saling mengenal dan saling mencintai sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan Eki Mamonto bin Mono Mamonto;
- Bahwa Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto dan Eki Mamonto bin Mono Mamonto telah sepakat dan tidak ada pihak manapun yang memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, namun ditolak karena Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto berstatus perawan, sedangkan Eki Mamonto bin Mono Mamonto berstatus duda cerai dan Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto tidak sedang dalam lamaran orang lain;

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nur Anisa Mamonto bin Mono Mamonto telah mengenal sekali calon suaminya meskipun pernah menikah;
 - Bahwa meskipun usia Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto saat ini baru 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, namun Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Eki Mamonto bin Mono Mamonto;
 - Bahwa Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto telah dapat melakukan pekerjaan yang layak yang dikerjakan seorang Ibu rumah tangga;
 - Bahwa Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto siap menjadi seorang istri;
- Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Eki Mamonto bin Mono Mamonto yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa calon suami anak Pemohon kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saat ini Eki Mamonto bin Mono Mamonto berusia umur 27 (dua puluh tujuh), status duda cerai dan belum pernah menikah;
 - Bahwa Eki Mamonto bin Mono Mamonto ingin segera menikah dengan Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto karena sudah saling mengenal dan keduanya sudah melakukan hubungan suami isteri bahkan anak para Pemohon telah positif hamil sehingga hubungan keduanya sangat erat;
 - Bahwa meskipun Eki Mamonto bin Mono Mamonto adalah status duda cerai namun kesalahan bukan dari Eki Mamonto bin Mono Mamonto tapi keinginan dari mantan istri;
 - Bahwa Eki Mamonto bin Mono Mamonto dan Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto telah sepakat untuk segera menikah dan tidak dalam paksaan siapapun;
 - Bahwa Eki Mamonto bin Mono Mamonto telah melamar Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto, dan lamaran tersebut, telah diterima oleh Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto dan keluarganya;
 - Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eki Mamonto bin Mono Mamonto tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto;
- Bahwa Eki Mamonto bin Mono Mamonto berstatus duda, sedangkan Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto berstatus gadis;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebesar 3 juta rupiah;
- Bahwa Eki Mamonto bin Mono Mamonto sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang Kepala Rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, di samping telah mengajukan anak Pemohon dan calon suaminya, Pemohon juga telah mengajukan orang tua dari Eki Mamonto bin Mono Mamonto yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena sudah saling mengenal dan keduanya sudah melakukan hubungan suami isteri bahkan anak para Pemohon telah positif hamil sehingga hubungan keduanya sangat erat, sehingga berharap segera dinikahkan. Disamping itu orang tua dari Eki Mamonto bin Mono Mamonto siap berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab dan menjaga rumah tangga anaknya dan calon istrinya;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 7174020808790002, Tanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 7174025806880001, Tanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eki Mamonto, Nomor 7174020110950001, Tanggal 13 April 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 71740212070805121, Tanggal 15 September 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 201/10/VIII/2006, tanggal 05 Agustus 2006, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, bukti P.5
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto, Nomor 7174CLT0803201211986, Tanggal 8 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Nur Anisa Mamonto, Nomor DN-17/D-SMP/K13/0028753, Tanggal 21 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
8. Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan/Polakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Nomor B-26/Kua.23.09.1/Pw.01/02/2023 pada tanggal 13 Februari 2023, diberi kode P.8;
9. Fotokopi Akta Cerai atas nama Eki Mamonto bin Mono Mamonto, Nomor 149/AC/2021/PA.Ktg, tanggal 6 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;
10. Asli Surat rekomendasi atas nama Nur Anisa Mamonto, yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa UPTD Puskesmas Kotobangon, tanggal 18 Juli 2023, diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.10;
11. Surat Pernyataan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 17 Juli 2023, diparaf oleh Hakim dan diberi kode 11;
12. Asli Surat Pernyataan atas nama Sulia Paputungan, tanggal 17 Juli 2023, diparaf oleh Hakim dan diberi kode 12;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anggai Mamonto bin Alan Mamonto**, tempat dan tanggal lahir Kobo Kecil, 01 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Siliwangi Rt 008 Rw 003 Desa Kobo Kecil Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon I;
2. Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
3. Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur karena belum cukup umur 19 tahun;
4. Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto;
5. Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 16 tahun 10 bulan;
6. Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Eki Mamonto bin Mono Mamonto;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 27 tahun;
8. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan sejak lama sampai dengan sekarang;
9. Bahwa setahu Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
10. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena anak Pemohon telah hamil 10 -11 Minggu;
11. Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;
12. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 3.000.000;
13. Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dan lain-lain.

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Rin Bahansubu binti Uning Bahansubu**, tempat dan tanggal lahir Nuangan, 27 April 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Perkebunan Rt 009 Rw 003 Dusun 3 Desa Kobo Kecil Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

14. Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;

15. Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;

16. Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur karena belum cukup umur 19 tahun;

17. Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto;

18. Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 16 tahun 10 bulan;

19. Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Eki Mamonto bin Mono Mamonto;

20. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 27 tahun;

21. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan sejak lama sampai dengan sekarang;

22. Bahwa setahu Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;

23. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena anak Pemohon telah hamil 10 -11 Minggu;

24. Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;

25. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 3.000.000;

26. Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dan lain-lain;

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto umur 16 tahun 10 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Eki Mamonto bin Mono Mamonto umur 27 tahun, antara anak Pemohon, Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto dengan lelaki Eki Mamonto bin Mono Mamonto sudah saling mengenal dan keduanya sudah melakukan hubungan suami isteri bahkan anak para Pemohon telah positif hamil sehingga hubungan keduanya sangat erat, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Timur berdasarkan surat Nomor B-26/Kua.23.09.1/Pw.01/02/2023 pada tanggal 13 Februari 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Eki Mamonto bin Mono Mamonto dengan Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto dengan alasan anak Pemohon, Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensai nikah, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikhawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (Vide pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah mendengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, di samping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (Vide Pasal 13 Ayat (1), Huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu: Anggai Mamonto bin Alan Mamonto dan Rin Bahansubu binti Uning Bahansubu;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 yang berupa fotokopi-fotokopi dan surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa terdapat hubungan keluarga antara Pemohon dengan anak yang bernama Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto, sebagai orang tua dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto pernah sekolah sampai dengan SMP dan tidak lagi melanjutkan sekolah di tingkat selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 membuktikan identitas calon suami anak Pemohon yang bernama Eki Mamonto bin Mono Mamonto;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa Anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa Eki Mamonto bin Mono Mamonto sudah bercerai dan berstatus duda;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa kondisi anak Pemohon yang bernama Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto yang sudah dilakukan pemeriksaan kehamilan dan positif hamil dan berdasarkan rekomendasi dokter sudah layak untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon selaku orang tua Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto berkomitmen akan bertanggung jawab dan menjaga rumah tangga anaknya nanti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.12 harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua dari calon suami Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto berkomitmen akan bertanggung jawab dan menjaga rumah tangga anaknya nanti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi yaitu orang yang tidak dilarang untuk didengar sebagai saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan bersumber dari pengetahuan yang jelas dan dialami, didengar maupun dilihat sendiri oleh para saksi sehingga hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg adapun keterangan para saksi satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian secara materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto, saat ini berumur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Eki Mamonto bin Mono Mamonto, berumur umur 27 tahun dan telah bekerja dan mempunyai penghasilan rata-rata 3 juta perbulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon maupun calon suaminya sudah berkemauan kuat untuk menikah dan tidak ingin menunda lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon, Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto dengan lelaki Eki Mamonto bin Mono Mamonto sudah saling mengenal dan keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan anak Para Pemohon saat ini hamil sehingga hubungan keduanya sangat erat;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya duda cerai;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon menyatakan komitmen bertanggung jawab dan menjaga rumah tangga anak-anak mereka setelah menikah nanti;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan pemberian dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Eki Mamonto bin Mono Mamonto Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 10 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut terhalang satu syarat yaitu syarat usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebelum melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi : *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan undang-undang tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*alasan sangat mendesak*" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa antara anak Pemohon, Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto dengan lelaki Eki Mamonto bin Mono Mamonto sudah saling mengenal dan keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bahkan anak Para Pemohon saat ini hamil sehingga hubungan keduanya sangat erat, sehingga untuk menghindari agar keduanya tidak mengulangi lagi perbuatannya melakukan hubungan badan secara tidak sah, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*) dari keduanya;

Menimbang, perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri secara tidak sah merupakan perbuatan buruk yang dapat mengakibatkan banyak kerusakan dan keburukan, di antaranya merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan meragukan kemurnian nasab anaknya, menimbulkan kegelisahan

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan, dan dapat merebak dan berkembangnya berbagai penyakit kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari dokter pemeriksa telah ternyata Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto sudah layak untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dapat dipandang telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan berdasarkan keterangan Pemohon dan anak serta calon suami dan orang tuanya bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga dari segi psikis, hakim menilai bahwa anaknya Pemohon telah siap menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa di dalam filsafat hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia baligh yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikis, dan anaknya Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi di persidangan terbukti secara biologis bahwa fisiknya telah menunjukkan kedewasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan di bawah umur dapat dicegah, akan tetapi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yaitu hak untuk mendapatkan perhatian dan status harus diutamakan untuk melindunginya dari dampak negatif akibat berhubungan suami istri di luar nikah, meskipun hak-hak lainnya kemungkinan tidak akan didapatkannya layaknya anak-anak yang belum menikah;

Menimbang bahwa calon suami sudah dewasa dan telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan, ditambah dengan komitmen orang tuanya masing-masing untuk membantu membina rumah tangga keduanya, maka hakim

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa calon suami akan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa umur anak Pemohon menurut hakim bukanlah umur ideal untuk melangsungkan pernikahan karena umur ideal ditandai dengan matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai, karena menjaga keharmonisan bukan pekerjaan mudah, tetapi memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga dilanda konflik, oleh sebab itu ketika seorang anak melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan anak, dan apabila tidak ada yang dapat memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak-anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga anak Pemohon setelah menikah, akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak terlebih berdasarkan pemeriksaan dokter anak para Pemohon secara fisik sudah layak menikah;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu, apabila kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari mafsadatnya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan salah satu jalan terbaik dan akan lebih besar maslahatnya, dan diharapkan setelah menikah dan memiliki anak, tidak menghambatnya dalam mengembangkan potensinya sehingga dapat tumbuh menjadi remaja/pribadi yang positif;

Menimbang, bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, sehingga dari aspek hukum tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh sebab itu permohonan Pemohon petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7, 8 sampai dengan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta Perma Nomor 5 tahun 2019;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Nur Anisa Mamonto binti Husni Mamonto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Eki Mamonto bin Mono Mamonto ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1445 H. oleh Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Misra Madjid, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Misra Madjid, S.H.I

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ktg